

**2. Analisis normatif berdasarkan KHI dan teori hukum Islam (maqashid syariah dan masalah mursalah).**

Pendekatan ini memberikan kerangka teori yang lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan teks normatif tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan.

**3. Metode penelitian kualitatif dengan wawancara masyarakat desa.**

Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berbasis kajian kepustakaan, sedangkan penelitian ini menghadirkan data empiris dari masyarakat yang benar-benar mengalami kasus ahli waris tidak mampu.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi orisinal berupa fokus yang lebih spesifik, pendekatan teoritis yang lebih kaya, dan penggabungan analisis normatif-empiris. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum Islam yang ideal dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.